

LEGALITAS PENGANCAMAN DAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR OLEH NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

Dani Budi Satria

Putu Tuni Cakabawa Landra

I Made Budi Arsika

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Senjata nuklir merupakan alat peledak yang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat. Sejumlah instrumen hukum internasional mengenai pembatasan penggunaan senjata nuklir memang telah dibuat, akan tetapi tetap saja terdapat kemungkinan digunakannya senjata nuklir sebagai alat untuk mengancam negara lain. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis sanksi hukum internasional yang dapat dikenakan terhadap negara yang menjadikan senjata nuklir sebagai ancaman kepada negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir pada umumnya tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. Bagi negara yang menggunakan senjata nuklir sebagai ancaman dapat dikenakan sanksi diplomatik, ekonomi ataupun militer berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata Kunci: Senjata Nuklir, Negara, Hukum Internasional

ABSTRACT

Nuclear weapon is an explosive device that has an enormous destructive energy. Some international instruments have already regulated its use however there are still a possibility of using nuclear weapons as a tool to threaten another state. This article aims to analyze the use or threat of nuclear weapons from international law perspective and also to analyze international law sanction that may be imposed to a state that uses nuclear weapon to threaten another state. It is a normative legal research that uses the statute approach, which in this case analyzes relevant international agreement, case approach, and historical approach. This study finds that the use or threat by nuclear weapons generally are not allowed based in international law. A state that uses nuclear weapon to threaten is liable to diplomatic, economic or military sanctions according to The Charter of the United Nations.

Keyword: Nuclear Weapon, State, International Law

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Nuklir telah diketahui mempunyai dampak kehancuran yang tidak hanya terjadi saat nuklir itu meledak, tetapi juga berdampak hingga puluhan tahun kemudian dalam bentuk radiasi. Sayangnya, pemahaman tersebut ternyata tidak menghalangi niat suatu negara untuk memiliki senjata nuklir yang hampir seluruhnya menjustificasinya sebagai sistem pertahanan diri.

Saat ini sesungguhnya telah terdapat sejumlah perjanjian internasional yang mengatur tentang nuklir, seperti misalnya: *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT), *Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty* (CTBT), *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free-Zone* dan perjanjian nuklir regional lainnya. Ketika Korea Utara memutuskan keluar dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, terjadi peningkatan ketegangan dunia menyangkut penggunaan senjata nuklir.

1.2 TUJUAN

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis legalitas ancaman atau penggunaan senjata nuklir oleh negara berdasarkan hukum internasional serta untuk menganalisis sanksi hukum internasional yang dapat dikenakan terhadap negara yang menjadikan nuklir sebagai ancaman.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹ Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah.² Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 96.

menganalisis konvensi-konvensi yang berkaitan dengan isu yang dibahas, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan senjata nuklir. Adapun pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri sejarah tentang nuklir dan perkembangan kelahiran instrumen internasional yang mengaturnya.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir oleh Negara berdasarkan Hukum Internasional

Sejumlah perjanjian internasional, --termasuk NPT dan CTBT-- memang melarang penggunaan senjata nuklir, tetapi tidak mencantumkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengancaman dengan menggunakan senjata nuklir.³ Dalam perjanjian-perjanjian zona bebas nuklir regional terdapat pengaturan khusus tentang larangan melakukan ancaman dengan menggunakan senjata nuklir. Selain diatur di dalam sejumlah perjanjian internasional, penggunaan senjata nuklir juga melanggar sejumlah aturan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (HHIK)⁴

Advisory Opinion Mahkamah Internasional mengenai *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* menyatakan bahwa penggunaan senjata nuklir memang melanggar prinsip-prinsip yang dikenal di dalam hukum humaniter internasional, seperti misalnya prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas. Namun demikian, Mahkamah Internasional tidak dapat menyimpulkan secara pasti apakah penggunaan senjata nuklir sah atau tidak apabila dalam situasi ekstrim, yaitu saat keberlangsungan hidup suatu negara dipertaruhkan.⁵

Sejumlah resolusi organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa juga merespon isu ini. Resolusi Majelis Umum No. 68/47 menyerukan kepada *Nuclear Weapon States* (NWS) memberikan jaminan untuk tidak menggunakan dan tidak

³ Lihat Pasal 3 (1) NPT, lihat juga Pasal 1 (1) CTBT

⁴ Misalnya Aturan 2, 11, 12, 14, dan 70 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (HHIK)

⁵ Lihat Paragraf 105 Bagian (2) Huruf E, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, *Advisory Opinion*, I.C.J. Reports 1996, h. 266.

mengancam *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS) dengan senjata nuklir,⁶ hal itu juga diperkuat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/984 (1995), dimana NWS memberikan jaminan keamanan untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap NNWS yang menjadi anggota NPT.⁷ Dalam resolusi tersebut juga diterangkan bahwa Dewan Keamanan PBB dan juga NWS yang menjadi anggota tetap PBB akan segera bertindak sesuai ketentuan PBB jika ada negara yang menjadi korban dari tindakan dan/atau menjadi objek ancaman dari agresi yang menggunakan senjata nuklir.⁸

2.2.2. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Negara yang Menjadikan Senjata Nuklir sebagai Ancaman

Bentuk sanksi hukum internasional dapat dibagi tiga, yaitu sanksi diplomatik, sanksi ekonomi dan sanksi militer. Sanksi yang paling lunak yaitu sanksi diplomatik bisa berupa penurunan sampai pemutusan hubungan diplomatik,⁹ misalnya penurunan derajat hubungan diplomatik dari Kedutaan Besar menjadi Konsulat, penarikan Duta Besar, bisa juga dengan penugasan *charge d'affairs* untuk menggantikan Duta Besar. Sanksi ekonomi mencakup embargo perdagangan atau pemboikotan, pembekuan aset, pelarangan transfer tunai, pelarangan pengiriman teknologi dan *travel warning*.¹⁰ Sedangkan, sanksi militer merupakan sanksi yang paling berat, yakni dalam bentuk intervensi militer, misalnya invasi atau agresi militer.¹¹

Berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, negara yang menggunakan nuklir sebagai ancaman dapat dikenakan sanksi diplomatik dalam bentuk pemutusan

⁶ Lihat Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/68/47 tentang Nuclear Disarmament, Paragraf 9, h. 5.

⁷ Lihat Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/984 (1995) tentang Use of Nuclear Weapons, Paragraf 1.

⁸ *Ibid*, Paragraf 2.

⁹ Article 41 Charter of the United Nations.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Lihat Charter of the United Nations, Chapter VII, Article 42, h. 12.

hubungan diplomatik dan sanksi ekonomi dalam bentuk embargo. Apabila dirasa kedua sanksi tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah, maka berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB sanksi militer dalam bentuk invasi atau agresi militer dapat diterapkan kepada negara yang melakukan ancaman dengan senjata nuklir.

III. KESIMPULAN

Penggunaan atau pengancaman dengan senjata nuklir tidak diperbolehkan dalam perspektif hukum internasional. Terdapat beberapa perjanjian internasional seperti NPT, CTBT dan perjanjian nuklir regional lainnya yang mengatur mengenai pelarangan tersebut. Dalam kesimpulan *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional yang berjudul *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Mahkamah Internasional tidak dapat menyimpulkan secara pasti sah atau tidaknya penggunaan nuklir dalam keadaan dimana keberlangsungan hidup suatu negara dipertaruhkan.

Adapun negara yang menggunakan atau melakukan ancaman dengan senjata nuklir dapat dikenakan 3 macam sanksi yaitu sanksi diplomatik, sanksi ekonomi dan sanksi militer. Sanksi militer dapat dikenakan apabila sanksi diplomatik maupun ekonomi belum memperlihatkan hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan J. Parrington, 1997, *Mutually Assured Destruction Revisited*, Airpower Journal
- Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/984 (1995)
- Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/68/47
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- The Charter of the United Nations
- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons